

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masa era globalisasi pada saat ini sangatlah sulit bagi semua masyarakat untuk meningkatkan mutu dan kualitas baik yang berpenghasilan tetap maupun berpenghasilan tidak tetap. Keadaan seperti ini yang menyebabkan semua orang berusaha dan bersaing untuk mendapatkan kualitas hidup yang makmur. Tetapi tidak semua orang bisa mendapatkan kualitas hidup yang baik, dalam hal ini seperti pendapatan (uang). Hal seperti inilah yang mendorong beberapa orang untuk melakukan kecurangan atau penggelapan untuk mengambil keuntungan yang sangat besar tanpa melihat resiko yang ditimbulkannya.

Uang sangatlah penting dimasa sekarang ini, dimana uang dapat menunjang roda perekonomian masyarakat untuk hidup makmur. Pada awalnya uang kartal diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Namun sejak dikeluarkannya Undang-undang No.13 Tahun 1968 pasal 26 ayat 1 tentang mencetak uang, hak pemerintah untuk mencetak uang dicabut. Pemerintah kemudian menetapkan Bank Central, Bank Indonesia sebagai satu-satunya lembaga yang berhak menciptakan uang kartal. Hak untuk menciptakan uang itu disebut dengan hak otoi([www.Google.com](http://www.Google.com)).

Pasal 50 Undang-undang Nomor.1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor.7 Tahun1992 tentang Perbankan. Pihak terafiliasi yang sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan undang-undang ini

dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 tahun dan paling lama 8 tahun denda sekurang-kurangnya Rp 5 miliar dan paling banyak Rp 100 miliar dan dalam Tindak pidana penggelapan uang nasabah diatur dalam ketentuan Pasal 372 (penggelapan) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Penggelapan adalah barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda sebanyak sembilan ratus rupiah. (KUHP)

Di tengah krisis ekonomi global yang melanda dunia termasuk Indonesia dan Provinsi Lampung, nasabah dari segala golongan pun menaruh uang di BPR Tripanca. BPR Tripanca yang berlokasi di Jl. 41, Ketapang, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung ini, sempat dinobatkan sebagai Bank Perkreditan Rakyat Ketiga Terbaik Di Seluruh Indonesia. Atas Dasar itu, tidak ada satupun curiga ketika BPR Tripanca menawarkan deposito di bawah tangan dengan bunga 18% berupa cek atas nama pemilik bank, tanpa jaminan resmi dari Bank Indonesia(BI). Mulai dari para pengusaha kaya yang menanamkan puluhan miliar rupiah, hingga para pedagang kecil yang walaupun sudah menanamkan seluruh hartanya disana jumlahnya tetap hanya beberapa juta rupiah saja.

Di tengah krisis usaha yang tidak menentu, bunga deposito sebesar 18% sangatlah mendapatkan sambutan. Begitu juga ketika para supplier PT. Cideng Makmur Pratama, anak perusahaan dari Tripanca Grup yang bergerak di bidang hasil bumi, dibayar dengan cek BPR Tripanca yang ditandatangani sendiri oleh pemilik bank, tidak terbesit kecurigaan sedikit pun ketika cek itu terus diundur.

Akibat dampak krisis moneter melanda perbankan di Indonesia, Pemilik Tripanca Grup Sugiarto Wiharjo menghilang dari lampung. Ketika kasus ini diperiksa, banyak ditemukan kenyataan lain. Salah satunya adalah bahwa jaminan kredit yang Tripanca Grup jaminan ke Deutche Bank Singapura adalah jaminan kredit yang telah ia jaminkan ke Bank Mega telah terjadi penipuan. Bagi Direktur Bank Tripanca Grup, karena perjanjian kredit ini ditandatangani olehnya, bukan oleh Sugiarto Wiharjo yang berstatus Komisaris. Otomatis, bila masalah tak kunjung beres, direktur yang harus bertanggungjawab.

Bank Indonesia (BI) tidak akan memberikan sanksi kepada Sugiarto Wiharjo , karena itu sudah termasuk tindak pidana, maka yang berhak menjatuhkan sanksi adalah polisi. Sedangkan untuk BPR-nya sendiri, BI tidak bisa sewenang-wenang memberikan sanksi, apakah BPR tersebut akan terus beroperasi atau sebaliknya. Dalam hal ini, harus dibedakan mana yang merupakan tindak pidana atau bukan. Melalaikan berapa jumlah aset yang tersisa di BPR itu dan berapa kewajibannya. Kalau BPR nya masih bisa beroperasi dan mendapat investor baru, kenapa harus dihentikan operasinya.

Kasus penggelapan uang nasabah yang tersangkanya bernama Sugiarto Wiharjo berdasarkan putusan No.1505 / Pid.B / 2009/PN.TK dikenakan Pasal 372 KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke.1 Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP hanya dijatuhkan hukuman penjara selama 10 ( sepuluh ) Bulan dengan masa percobaan 1 ( satu ) Tahun. Dimana tersangka Sugiarto Raharjo melakukan penggelapan tidak hanya uang melainkan hasil bumi yang berupa lada.

Bermula ketika CV. Roda mandala Dwipa ( Direktur Utama Saksi Budiman ), melalui saksi Abas Bin Kodri menjual lada kepada terdakwa Sugiarto Raharjo seberat 2.300 Ton pada awal

Agustus di PT.Tripanca Center Jl.Way Sekampung Bandar Lampung. Kemudian pada tanggal 29 Agustus sampai dengan 13 september 2008 CV. Roda mandala Dwipa mengirim lada ke gudang PT.Cideng Makmur Pratama (PT. Tripanca Group). Atas dasar perintah terdakwa pada tanggal 22 sampai dengan 25 oktober 2008 dilakukan pengeluaran lada sebanyak 142,745 ton dari gudang PT.Cideng Makmur Pratama untuk dititip ke gudang Sharp dan atas perintah terdakwa pada tanggal 25 sampai dengan 27 oktober 2008 dilakukan pengeluaran lada sebanyak 85,311 ton dari gudang PT.Cideng Makmur Pratama untuk dititip di Gudang Bumi Mas.

Bahwa kemudian PT.Tripanca Group membayar kepada CV. Roda mandala Dwipa melalui saksi Abbas bin Kodri untuk lada sebanyak 2.300 Ton senilai Rp. 65.665.406.000,- tetapi yang diterima CV. Roda mandala Dwipa hanya senilai Rp. 53.424.238.825,- dengan perincian :

- a. Rp 47.662.448.825,- dalam bentuk bilyet giro Bnk Mandiri, Bilyet Giro Bank Mega dan Bilyet Giro Bank BCA dan slip penarikan Bank tripanca.
- b. Rp 5.761.790.000,- dalam bentuk cek multi organik.

Tersangka Sugirto Raharjo hanya menyerahkan lada kepada CV. Roda mandala Dwipa sebanyak 464,200 ton. Akibat dari perbuatan tersangka, CV. Roda mandala Dwipa mengalami kerugian sebanyak 178,80 Ton atau senilai Rp. 3.576.000.000,- dengan asuransi harga lada Rp 20.000,- atau setidaknya CV. Roda mandala Dwipa mengalami kerugian sekitar jumlah tersebut.

Dilihat sisi perlindungan konsumen, yang perlu dijamin dalam hubungan konsumen (nasabah penyimpanan dana) dengan pihak bank, yaitu kepastian, keamanan dana yang disimpan di bank sebagai kompensasi kepercayaan konsumen yang diberikan kepada bank. Dalam rangka sistem perlindungan (hukum) konsumen, dengan konstruksi yang dikedepankan Pasal 64 UUPK (Bab XIV Ketentuan Peralihan), Pasal 37B UUP berikut penjelasan yang pada intinya mewajibkan

bank untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan, dapat digunakan sebagai instrument hukum administrasi Negara yang melindungi kepentingan konsumen. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan mendesak untuk dilakukan, yang satu sisi (sisi konsumen) merupakan instrument perlindungan konsumen, sedangkan pada sisi lainnya (sisi bank ).

Pasal 6 Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK), menentukan:

“ segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini”.

Berdasarkan Pasal 64 (Bab XIV Ketentuan Peralihan) ini, dapat dipahami secara implisit bahwa UUPK merupakan ketentuan khusus (*Lex Specialis* ) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam UUPK dan/atau tidak bertentangan dengan UUPK. Melalui ketentuan peralihan ini, UUPK tetap berlaku sepanjang UUPK tidak menentukan lain.

Setiap pelanggaran peraturan hukum yang sudah ada, akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar peraturan hukum yang dilakukannya. Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus menerus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut. Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat itu harus pula bersendikan pada keadilan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggelapan Uang Nasabah ( Studi Kasus No.1505/pid.B/2009/PN.TK)**”

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### 1. Permasalahan Penelitian

Menguraikan dan menganalisis lebih lanjut dalam bentuk pembahasan yang bertitik tolak dari latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku penggelapan uang nasabah (Studi Kasus No.1505/pid.B/2009/PN.Tanjungkarang Tentang Bank Tripanca)?
- b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan No. 1505/pid.B/2009/PN.TK tentang Bank Tripanca terhadap pelaku penggelapan uang nasabah ?

### 2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup substansi penelitian ini dibatasi pada hukum pidana umum khususnya tentang pertanggungjawaban pidana pelaku dan pertimbangan hakim dalam mengambil putusan. Adapun lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku penggelapan uang nasabah pada studi kasus No.1505/pid.B/2009/PN.TK tentang Bank Tripanca.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengambil putusan (No.1505/pid.B/2009/PN.TK tentang Bank Tripanca) terhadap pelaku penggelapan uang nasabah.

## 2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian di harapkan dapat berguna baik secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis
  - 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam penerapan kebijakan hukum terhadap pelaku pidana penggelapan uang nasabah.
  - 2) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan Ilmu Hukum pidana mengenai kejahatan penggelapan uang nasabah.
- b. Secara Praktis
  - 1) Secara praktis hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas untuk mengetahui mengenai kejahatan penggelapan uang nasabah.
  - 2) Secara praktis hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum khususnya hakim dalam mengambil putusan.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### 1. Kerangka Teoritis

Menurut Abdulkadir Muhammad (2004:73) kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.

Perbuatan yang telah memenuhi rumusan delik/tindak pidana dalam undang-undang belum tentu dapat dipidana, karena terlebih dahulu harus melihat kembali kepada orang/pelaku tindak pidana tersebut. Orang yang dapat dituntut di muka pengadilan dan dijatuhi pidana haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan, kesalahan ini dapat dibedakan menjadi dua (2), yaitu:

- a. Kemampuan bertanggungjawab
- b. Sengaja (dolus) dan lalai (culpa/alpa)

(Tri Andarisman, 2007:103)

Unsur pertama dari kesalahan adalah adanya kemampuan bertanggungjawab. Tidak mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana apabila ia tidak mampu bertanggungjawab. Menurut Simon “kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan spikis sedemikian yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya”.

Lebih lanjut dikatakan oleh Simon, seseorang mampu bertanggungjawab, jika jiwanya sehat, yakni :

- a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.



Van Hamel sebagaimana dikutip oleh P.A.F.Lamintang (1997:108) menyatakan bahwa pertanggungjawaban yaitu suatu keadaan normal dan kematangan spikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk:

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri.
- b. Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.
- c. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban (*teorekensvatbaarhee*) mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan.

Pandangan bahwa ada hubungan langsung antara keadaan ekonomi menyebabkan seseorang melakukan tindak kejahatan. Selain keadaan ekonomi, penyebab di luar diri pelaku berupa tingkat gaji dan upah.

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu pengadilan terhadap kejahatan yang untuk diberantas. Disamping hal-hal tersebut yang mempengaruhi hakim dalam memberikan putusan adalah unsur pembuktian dikarenakan unsure vital yang dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam menentukan berat atau ringannya pembedaan.

Menurut Oemar Seno Adji (1984:12), menyatakan bahwa “ sebagai hakim dalam memberikan putusan kemungkinan di pengaruhi oleh beberapa hal seperti faktor agama,budaya,pendidikan,nilai dan norma.Sehingga dapat di mungkinkan adanya perbedaan dalam kasus yang sama dan pada dasarnya hal tersebut lebih disebabkan oleh adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan.

Pertanggungjawaban pidana atas seseorang pelaku perlu mendapat perhatian karena didasarkan pemikiran bahwa suatu tindakan di pastikan mempunyai hubungan yang erat dengan suasana

batin dari seseorang ketika melakukan suatu tindakan pidana. Untuk mengetahui suasana batin tersebut dilihat dari kesalahan pelaku berupa kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi unsur dari kesalahan yaitu adanya kemampuan bertanggungjawab pada pelaku, ini berarti keadaan jiwa pelaku harus normal, adanya hubungan batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesalahan atau kealpaan, tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf. Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP yaitu:

“ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan”.

Putusan pengadilan didalamnya harus dinyatakan terlebih dahulu kesalahan terdakwa dengan kenyataannya berdasarkan pembuktian atas setiap unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepadanya. Untuk membuktikan kesalahan terdakwa diperlukan dua alat bukti yang sah. Hal tersebut dapat memberikan keyakinan bagi hakim, bahwa terdakwa adalah orang yang bersalah telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan penuntut umum. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat 1 KUHP adalah:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Keyakinan hakim dalam selain alat bukti yang sah, menunjukkan bahwa sistem pembuktian yang dianut KUHP adalah sistem pembuktian atau *negatif wettelijk stelsel*. *Negatif wettelijk stelsel* atau *stelsel* yang menganut paham bahwa selain harus tercukupinya alat bukti yang sah menurut Undang-undang, harus juga didasarkan pada adanya keyakinan hakim. Namun untuk menumbuhkan keyakinan hakim, hakim terikat pada alat bukti yang sah yang ditentukan

Undang-undang (dalam hal ini hakim hanya terbatas menggunakan alat bukti yang sesuai dengan ketentuan KUHAP ).

( R.O Siahaan, 2009:225 )

## **2. Konseptual**

Menurut Abdulkadir Muhammad (2004:78) kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh sehingga berbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan dan pedoman dalam penelitian atau penulisan. Sumber konsep adalah undang-undang, buku/karya tulis, laporan penelitian, ensiklopedia, kamus dan fakta/peristiwa.

### **a. Pertanggungjawaban Pidana**

Menurut P.A.F. Lamintang (1997:108) pertanggungjawaban yaitu suatu keadaan normal dan kematangan spikis yang membawa 3(tiga) macam kemampuan untuk (1) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; (2) Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat; (3) Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan pelaku.

### **b. Pelaku Tindak Pidana**

Menurut R.Soesilo (1976:62) pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana, terdiri dari:

1. Orang yang melakukan/pleger, adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala elemen dari peristiwa pidana.
2. Orang yang menyuruh lakukan/doen plegen, adalah sedikitnya ada 2(dua) orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh menjadi pleger, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain.

3. Orang yang turut melakukan/mede pleger, adalah turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua (2) orang, yaitu orang yang melakukan/pleger dan orang yang turut melakukan/mede pleger peristiwa pidana itu.
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu, adalah orang yang harus sengaja membujuk orang lain dengan menggunakan hadiah/pemberian ataupun kekuasaan.
5. Orang yang dengan sengaja membantu melakukan kejahatan atau tidak pidana/medeplichting.

c. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno (1993:53) tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai ancaman (sanksi) dan menurut wujudnya atau sifatnya perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.

d. Penggelapan

menurut buku II Bab XXIV KUHP tentang penggelapan, Penggelapan adalah barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda sebanyak sembilan ratus rupiah.

e. Uang

Uang didefinisikan dalam ekonomi tradisionanal sebagai setiap alat ukur yang dapat diterima secara umum. Alat tukar ini dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang dimasyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. (Adami Chazawi, 2005: 90).

ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran utang. (Yusuf Shofie,2008:68).

f. Nasabah

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, baik itu untuk keperluannya sendiri maupun sebagai perantara bagi keperluan pihak lain .

( [www.wikipediaindonesia .com](http://www.wikipediaindonesia.com) ).

**e. Sistematika Penulisan**

Dalam upaya memudahkan maksud dari penelitian ini serta dapat dipahami, maka penulis membaginya ke dalam V (lima) Bab secara berurutan dan saling berhubungan sebagai berikut:

**1. PENDAHULUAN**

Berisikan latar belakang dari penulisan Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggelapan Uang Nasabah ( Studi Kasus No.1505/Pid.B/2009/PN.TK Tentang Bank Tripanca), permasalahan dan ruang lingkup, penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptualitas serta sistematika penulisan.

**2. TINJAUAN PUSTAKA**

Berisikan tinjauan pustaka mengenai pengertian-pengertian pidana dan tindak pidana, pengertian pertanggungjawaban pidana, pengertian penggelapan, pengertian uang dan pengertian nasabah.

### **3. METODE PENELITIAN**

Berisikan tata cara atau langkah-langkah atau yang digunakan dalam rangka melakukan penelitian yaitu melalui pendekatan masalah, sumber dan jenis data, produser pengumpulan dan pengolahan data serta analisa data.

### **4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan permasalahan yang diangkat mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku penggelapan uang nasabah, dan pertimbangan hakim dalam mengambil putusan.

### **5. PENUTUP**

Bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan dari hasil penelitian dan saran penulisan berkaitan dengan masalah yang akan dibahas demi perbaikan di masa yang akan datang.